PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUGIO
Jalan Raya Sugio No. 60 Sugio-Kode pos – 62256
Telepon (0322) 458222 E-Mail : sugio@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUGIO
Nomor : 188/35 /KEP/413.312/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERKA UTAMA (IKU)
KANTOR KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT SUGIO

Menimbang :
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah.
b. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Sugio Kabupaten Lamongan.

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaga Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2012;
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (0PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Sugio
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN SUGIO

CAMAT SUGIO

IARWITO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai Laporan)
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan

Lampiran Keputusan Camat Sugio
Nomor : 188/35/Kep/413.312/2021
Tanggal : 15 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Instansi : KECAMATAN SUGIO
2. Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
3. Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayan Publik
4. Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Propesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik
5. Tugas : Melaksanakan KewenanganPemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan
6. Fungsi :
   a. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum;
   b. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan;
   c. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tata Laksana dan Kehumasan;
   d. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
   e. Pelaksanaan Urusan Keuangan;
   f. Pelaksanaan Urusan Program;
   g. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan Semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan;
   h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggungja
1.	Meningkatanya Kualitas Pelayanan	1. Prosentase Capaian layanan Publik Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan Sesuai SOP / Jumlah seluruh Pelayanan yang sesuai SOP X 100%	Petugas Pelayanan	SEKCAM/CAI
		2. Nilai IKM layanan Kecamatan	Nilai Surve Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen IKM	SEKCAM/CAM

2.	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, sosial dan pembangunan wilayah	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti ---------- x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik	Laporan Hasil Koordinasi	Semua Kasi
		2. Presentase Desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja	Jumlah Desa yang sudah menyusun Anggaran dengan berbasis kinerja .....x 100% Jumlah Desa	Laporan Desa	Kasi Pemerintah

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN SUGIO

CAMAT SUGIO

JARWITO